



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111

Telp : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)

Fax : 031-5947264, 5950806

<http://www.its.ac.id>

SURAT PERJANJIAN

Nomor : 1483/IT2.XII.7/B/LK.03.02/IV/2024

Tanggal 1 April 2024

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 1485/IT2.XII.7/B/LK.03.02/IV/2024

Tanggal 1 April 2024

**PEKERJAAN PENGADAAN KABEL DAN PULLING KABEL GEDUNG
BIOLOGI DENGAN MENGGUNAKAN UDITCH + PENGADAAN KABEL
DAN PULLING KABEL DEPARTEMEN STATISTIKA (TANPA UDITCH)**

ANTARA

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DAN

PT. WIGUNA [REDACTED]

Nilai Kontrak : Rp1.702.185.000 (Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Juta Seratus
Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) termasuk PPn
Jangka Waktu Pelaksanaan : 100 (Seratus) hari kalender
Tanggal 01 April 2024 s/d 09 Juli 2024

TAHUN ANGGARAN 2024



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111

Telp : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)

Fax : 031-5947264, 5950806

<http://www.its.ac.id>

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 1485/IT2.XII.7/B/LK.03.02/IV/2024 Tanggal 1 April 2024

**PEKERJAAN PENGADAAN KABEL DAN PULLING KABEL GEDUNG BIOLOGI DENGAN
MENGUNAKAN UDITCH + PENGADAAN KABEL DAN PULLING KABEL DEPARTEMEN
STATISTIKA (TANPA UDITCH)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Syamsi

Kampus ITS Sukolilo, Surabaya
selanjutnya disebut sebagai **PPK**;

berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 1483/IT2.XII.7/B/LK.03.02/IV/2024 Tanggal 1 April 2024, bersama ini memerintahkan:

PT. Wiguna

NPWP :

yang dalam hal ini diwakili oleh :
selanjutnya disebut sebagai **PENYEDIA**;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan : Pekerjaan Pengadaan Kabel dan Pulling Kabel Gedung Biologi dengan Menggunakan Uditch + Pengadaan Kabel dan Pulling Kabel Departemen Statistika (tanpa Uditch);
2. Tanggal mulai kerja : 01 April 2024
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Surat Perjanjian;
4. Waktu penyelesaian : selama **100 (Seratus)** hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal **09 Juli 2024**.
5. Denda : Denda keterlambatan pelaksanaan / penyelesaian sebesar 1/1000 dari nilai Surat Perjanjian atau nilai Adendum Surat Perjanjian (*jika ada*) sebelum PPN pada setiap hari keterlambatan maksimal 5% (lima persen) dari Nilai Surat Perjanjian atau nilai Adendum Surat Perjanjian (*jika ada*) dengan pemberian kesempatan waktu pekerjaan dari **PPK** ke **PENYEDIA** maksimal 50 hari kalender.



Pejabat Pembuat Komitmen ITS

Syamsi

NPP.

Surabaya, 01 April 2024

PT. Wiguna

Direktur

PPK

PT WIGUNA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111

Telp : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)

Fax : 031-5947264, 5950806

<http://www.its.ac.id>

SURAT PERJANJIAN

Nomor : 1483/IT2.XII.7/B/LK.03.02/IV/2024 Tanggal 1 April 2024

PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI

Pekerjaan Pengadaan Kabel dan Pulling Kabel Gedung Biologi dengan Menggunakan Uditch +
Pengadaan Kabel dan Pulling Kabel Departemen Statistika (tanpa Uditch)

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

DENGAN

PT. Wiguna [REDACTED]

Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Surabaya pada hari **Senin** tanggal **empat bulan April** tahun **dua ribu dua puluh tiga**, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 6473/IT2.II.2/B/TU.00.09/III/2024 Tanggal 21 Maret 2024 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 7680/IT2.XII.7/B/LK.03.02/III/2024 Tanggal 25 Maret 2024 antara :

Nama : **Syamsi** [REDACTED]
NPP : [REDACTED]
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi
Berkedudukan di : Institut Teknologi Sepuluh Nopember

yang bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sepuluh Nopember berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2/IT2.XIII/T/HK.00.01/II/2024 Tanggal 6 Februari 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3/IT2.XIII/T/HK.00.01/II/2024 tentang Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Pejabat Pembuat Komitmen Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2024 selanjutnya disebut "PPK", dengan:

Nama : [REDACTED]
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : [REDACTED]
Akta Perusahaan : Akta Pendirian Perseoran Terbatas Nomor 68 tanggal 26 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris Siti [REDACTED] dan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas "PT. Wiguna [REDACTED] Nomor 05 tanggal 9 November 2021 yang dikeluarkan oleh Notaris Yudi [REDACTED]
NPWP : [REDACTED]

yang bertindak untuk dan atas nama PT. Wiguna [REDACTED] selanjutnya disebut "PENYEDIA".
PPK dan PENYEDIA secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "PARA PIHAK".

PPK

PT. WIGUNA

DENGAN INI PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

1. Surat Perjanjian ini tunduk pada:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23*);
 - b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
 - d) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - e) Peraturan Rektor ITS Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dana Non Penerimaan Negara Bukan Pajak Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
2. Telah dilakukan proses pemilihan **PENYEDIA** yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
3. **PPK** telah meminta **PENYEDIA** untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Khusus Pekerjaan yang merupakan lampiran dari kontrak ini.
4. **PARA PIHAK** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat **PARA PIHAK**.
5. **PPK** dan **PENYEDIA** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Surat Perjanjian ini masing-masing pihak:
 - a) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Surat Perjanjian ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait;
 - b) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Surat Perjanjian ini; dan
 - c) Menandatangani Surat Perjanjian ini setelah meneliti secara patut.

Maka oleh karena itu, **PARA PIHAK** dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat dokumen kontrak dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 TUGAS PEKERJAAN

PPK dengan ini memberikan tugas pekerjaan kepada **PENYEDIA**, dan pihak **PENYEDIA** dengan ini menyatakan menerima tugas dari **PPK** untuk melaksanakan **Pekerjaan Pengadaan Kabel dan Pulling Kabel Gedung Biologi dengan Menggunakan Uditch + Pengadaan Kabel dan Pulling Kabel Departemen Statistika (tanpa Uditch) selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi"**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- (1) Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:
 1. Pekerjaan Pengadaan Kabel dan Pulling Kabel Gedung Biologi dengan Menggunakan Uditch
 2. Pengadaan Kabel dan Pulling Kabel Departemen Statistika (tanpa Uditch)
- (2) Lingkup pekerjaan yang harus dikerjakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya sesuai yang tercantum dalam RAB, RKS dan Gambar.

PPK	PT. WIGUNA

PASAL 3
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Pelaksanaan Pekerjaan ini sesuai ketentuan Pasal 1 wajib diselesaikan oleh **PENYEDIA** berdasarkan dokumen yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** yang menjadi lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini, terdiri dari Adendum Kontrak (*jika ada*), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa data subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama, Spesifikasi teknis, Gambar-gambar; dan Dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, dan jaminan-jaminan.
- (2) Dokumen Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain.
- (3) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a) Adendum Kontrak (*jika ada*);
 - b) Surat Perjanjian;
 - c) Surat Penawaran;
 - d) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e) Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f) Spesifikasi teknis dan gambar;
 - g) Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi (Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h) Daftar Keluaran dan Harga (Daftar Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik);

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PPK

Hak dan Kewajiban **PPK** yaitu:

- (1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PENYEDIA**;
- (2) Meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PENYEDIA**, antara lain:
 - a. Laporan mingguan pada akhir minggu;
 - b. Laporan bulanan pada akhir bulan;
 - c. Dokumen *Approval Material*;
 - d. Dokumen *Shop Drawing*;
 - e. Dokumen *As Built Drawing*;
- (3) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Surat Perjanjian dan Adendum Surat Perjanjian (*jika ada*) yang telah ditetapkan kepada **PENYEDIA**.
- (4) Tidak mengakui kemajuan pekerjaan yang belum dilengkapi laporan secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

- (1) Hak dan Kewajiban **PENYEDIA** yaitu:
 - a) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian dan Adendum Surat Perjanjian (*jika ada*);

- b) mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat akibat kegiatan **PENYEDIA**;
 - c) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada **PPK** dengan melakukan koordinasi rutin dengan **PPK**, Pengawas Internal, Konsultan Pengawas, Konsultan Perencana, Tim Teknis, dan *User* terkait seluruh pekerjaan yang ada dilapangan;
 - d) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian dan Adendum Surat Perjanjian (*jika ada*);
 - e) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Surat Perjanjian;
 - f) melakukan perbaikan atau penggantian sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan selama pekerjaan konstruksi berlangsung;
 - g) mendampingi **PPK** pada saat dilakukan pemeriksaan oleh tim audit eksternal (*jika diperlukan*);
 - h) membersihkan lokasi proyek dari sisa material pekerjaan, sampah konstruksi, dan sampah lainnya;
 - i) menyerahkan hasil pekerjaan dalam keadaan baik yang dilengkapi dengan semua dokumen terkait selama masa pelaksanaan sampai akhir masa pelaksanaan konstruksi dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* sesuai penyerahan pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST I);
 - j) dalam mekanisme pembayaran akhir tahun, apabila pekerjaan di lapangan telah selesai 100% namun dokumen administrasi belum diserahkan kepada **PPK** maka **PENYEDIA** wajib segera menyerahkan dokumen tersebut maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berlaku jaminan pembayaran berakhir;
 - k) apabila **PENYEDIA** tidak memenuhi kewajibannya pada huruf j), maka **PPK** berhak melakukan pencairan jaminan pembayaran sesuai yang tercantum pada Berita Acara Sisa Progres;
 - l) melaksanakan pemeliharaan setelah dilaksanakan penyerahan hasil pekerjaan selama jangka waktu yang tertuang dalam BAST I;
 - m) **PENYEDIA** memberikan training operasional dan pemeliharaan equipment gedung kepada tenaga yang ditunjuk oleh **PPK** setelah BAST I (*jika ada*); dan
 - n) bersama konsultan pengawas dan *user* wajib melakukan pengecekan hasil pekerjaan dalam masa pemeliharaan dan segera melakukan perbaikan apabila terjadi kerusakan akibat kekurangsempurnaan pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan masa pemeliharaan.
- (2) Setelah masa pemeliharaan berakhir, **PENYEDIA** mengajukan permintaan secara tertulis kepada **PPK** untuk penyerahan akhir pekerjaan.

PASAL 6 PELAKSANAAN DAN JANGKA WAKTU

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan ini adalah **100 (Seratus)** hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
- (2) Jangka waktu pemeliharaan pekerjaan adalah **180** (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAST I dengan hasil yang dapat diterima dengan baik dan disetujui oleh **PPK**.
 - a. Selama masa pemeliharaan **PENYEDIA** bertanggung jawab untuk memperbaiki atas segala kerusakan dan cacat-cacat tersembunyi.
 - b. Semua biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pemeliharaan akibat dari kesalahan **PENYEDIA** ditanggung oleh **PENYEDIA** sepenuhnya.
 - c. Setelah berakhirnya masa pemeliharaan dan **PENYEDIA** telah menyelesaikan seluruh tanggungjawab baik secara teknis, termasuk telah menyelesaikan *defect list* yang timbul selama

PPK

PT. WIGUNA

masa pemeliharaan, maupun secara administratif yang ditetapkan di dalam Surat Perjanjian dan Adendum Surat Perjanjian (*jika ada*) sehubungan dengan serah terima kedua Pekerjaan, maka PPK akan menerbitkan Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST II) untuk disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** paling lambat 7 (tujuh) hari sejak masa pemeliharaan berakhir.

PASAL 7 JENIS DAN NILAI SURAT PERJANJIAN

- (1) Jenis kontrak Pekerjaan ini adalah **Unit Price**;
- (2) Nilai Pekerjaan dibebankan pada RKAT ITS Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar **Rp1.702.185.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) termasuk PPN.**

PASAL 8 TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Nilai Biaya Pekerjaan dalam pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 akan dibayarkan oleh **PPK** kepada pihak **PENYEDIA** melalui :
 - Nomor Rekening : PT. Wiguna [REDACTED]
 - Bank : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
 - Pemegang Rekening : [REDACTED]apabila Progres Pekerjaan mencapai **100% (seratus persen)** dibuktikan dengan:
 1. Cek Fisik di lapangan;
 2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100%;
 3. Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST I);
 4. Menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% dari nilai Surat Perjanjian atau Adendum Surat Perjanjian (*jika ada*);
 5. Form Cek Fisik dan lampirannya sebanyak 3 eksemplar (1 asli 2 copy);
 6. Laporan mingguan dan bulanan termasuk dokumentasi (foto-foto) kegiatan yang telah disahkan oleh Pengawas Internal ITS beserta data dukung (*jika ada*) dalam bentuk hardcopy sebanyak 3 eksemplar (1 asli 2 copy);
 7. Dokumen *approval* material termasuk hasil test laboratorium sesuai yang tercantum pada RKS, sebanyak 3 Eksemplar (1 asli 2 copy);
 8. Laporan Hasil Tes Commitioning sebanyak 3 Eksemplar (1 asli 2 copy) *jika ada*;
 9. Sertifikat Guaranty (asli) *jika ada*;
 10. Sertifikat Laik Operasi *jika ada*;
 11. Gambar *as built drawing* dan *shop drawing* ukuran A1/A2/A3 sebanyak 3 Eksemplar (1 asli, 2 copy);
 12. *Softcopy* semua dokumen, laporan dan gambar dalam bentuk Flashdisk sebanyak 2 (dua) buah (DOC/XLS, DWG, & PDF).
- (2) Pembayaran dilakukan oleh **PPK** setelah berkas tagihan lengkap dari **PENYEDIA** diterima dan diklarifikasi oleh **PPK**. Tagihan pembayaran harus melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a) Adendum Surat Perjanjian (*jika ada*);
 - b) Surat Permohonan Pembayaran;
 - c) Berita Acara Pemeriksaan;
 - d) Berita Acara Pembayaran;
 - e) Kuitansi;
 - f) NIB/SBU/SIUJK;
 - g) E-Faktur;

- h) Referensi Bank atau Rekening Giro/Tabungan;
 - i) Berita Acara Serah Terima Pertama;
 - j) Jaminan pembayaran (*jika ada*);
 - k) Slip Setoran Pembayaran Denda Keterlambatan (*jika ada*); dan
 - l) Jaminan pemeliharaan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) apabila terjadi pemutusan Surat Perjanjian yang disebabkan oleh kesalahan **PENYEDIA** berlaku ketentuan pembayaran sebagai berikut:
- a) **PENYEDIA** akan dibayar sesuai progres pekerjaan yang telah dilaksanakan; dan
 - b) Pembayaran dilakukan setelah **PENYEDIA** memenuhi ketentuan pada ayat (2) huruf a) sampai dengan huruf k).
- (4) Dalam mekanisme pembayaran akhir tahun, **PPK** akan membayarkan 100% (seratus persen) nilai Surat Perjanjian kepada **PENYEDIA** sebelum masa tutup buku akhir tahun keuangan, meskipun kemajuan pekerjaan fisik belum 100% (seratus persen) sesuai dengan Peraturan Rektor yang berlaku.

PASAL 9 ADENDUM

- (1) Adendum, dapat dilaksanakan apabila:
- a) Terdapat kebijakan pemerintah yang dapat mengakibatkan tidak dapat terlaksananya Surat Perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat melakukan adendum sesuai kebijakan pemerintah tersebut;
 - b) Perubahan lingkup pekerjaan sesuai dengan ketentuan pada pasal 9 ayat (2) sampai dengan ayat (10) Surat Perjanjian ini;
 - c) Terjadinya perpanjangan waktu dengan pertimbangan sesuai pasal 9 ayat (11)
 - d) Perubahan lain selain di maksud dalam poin a), b) dan c) atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan lingkup pekerjaan dapat dilakukan apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Dokumen Surat Perjanjian, maka **PPK** bersama **PENYEDIA** dapat melakukan perubahan Surat Perjanjian yang meliputi antara lain:
- a) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Surat Perjanjian;
 - b) menambah atau mengurangi jenis pekerjaan;
 - c) melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam Surat Perjanjian yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan;
 - d) mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan;
 - e) perubahan yang tercantum dalam huruf a) sampai huruf e) dilengkapi dengan data dukung yang lengkap.
- (3) Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a) harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai Surat Perjanjian serta tidak melebihi pagu anggaran awal;
- (4) Apabila untuk Pekerjaan Tambah Kurang ini harus dilaksanakan maka Pekerjaan tambah kurang hanya dilaksanakan dan diadakan setelah diterbitkannya instruksi tertulis oleh **PPK** atau wakil yang ditunjuk olehnya dan telah disepakati biaya tambah kurang dan/atau perpanjangan waktu oleh **PARA PIHAK** yang selanjutnya diatur dalam adendum.
- (5) **PENYEDIA** mengajukan dampak perubahan secara tertulis kepada **PPK** dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah diterbitkannya instruksi tertulis dari **PPK** atau wakil yang ditunjuknya kepada **PENYEDIA**.
- (6) **PPK** atau wakil yang ditunjuknya memberikan tanggapan disetujui/ditolak/dikomentari atas pengajuan dampak perubahan kepada **PENYEDIA** dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak **PENYEDIA** menyerahkan Pengajuan dampak perubahan.

- (7) Apabila **PENYEDIA** melaksanakan instruksi Pekerjaan Tambah Kurang sebelum disepakati terlebih dahulu atas dampak biaya dan waktu, **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan negosiasi atas dampak tersebut secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (8) Perubahan pekerjaan disahkan oleh **PPK** setelah dilakukan negosiasi teknis dan harga dengan **PENYEDIA** dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Surat Perjanjian awal.
- (9) Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan Adendum Surat Perjanjian.
- (10) Pembayaran Pekerjaan Tambah Kurang dibayarkan bersama dengan kemajuan Pekerjaan dilakukan di pembayaran berikutnya yang terdekat dengan kemajuan progres pekerjaan.
- (11) Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh **PPK** atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a) pekerjaan tambah;
 - b) perubahan desain;
 - c) masalah yang timbul di luar kendali **PENYEDIA**; dan/atau
 - d) keadaan kahar.
- (12) Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pekerjaan sebagai akibat dari hal-hal yang diatur dalam ayat (11).
- (13) **PPK** dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas Surat Perjanjian setelah melakukan evaluasi terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh **PENYEDIA**.

PASAL 10 JAMINAN

- (1) Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada **PPK** selambat-lambatnya 14 (Empat Belas Hari) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian dengan besar 5% (lima persen) dari nilai Surat Perjanjian, kecuali untuk nilai penawaran dibawah 80% (delapan puluh persen) maka besaran jaminan yaitu 10% dari nilai HPS, dengan masa berlaku jaminan pelaksanaan untuk nilai pekerjaan kurang dari 50 milyar jangka waktu pelaksanaan ditambah masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender; sedangkan untuk nilai pekerjaan lebih dari 50 milyar jangka waktu pelaksanaan ditambah masa pemeliharaan paling sedikit 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender.
- (2) Jaminan Pelaksanaan akan diserahkan kembali kepada **PENYEDIA** ketika pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dengan menyerahkan Jaminan Pemeliharaan ;
- (3) Dalam hal pekerjaan belum selesai tetapi **PPK** sudah melakukan pembayaran 100% (seratus persen) sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4), maka **PENYEDIA** wajib menyerahkan Jaminan Pembayaran sesuai dengan perhitungan sisa kemajuan pekerjaan fisik yang tertuang pada Berita Acara Sisa Progres Pekerjaan;
- (4) Jangka waktu Jaminan Pembayaran adalah sampai dengan 31 Maret 2025;
- (5) Jaminan Pembayaran disertai dengan Surat Keabsahan Jaminan dari Bank yang menerbitkan jaminan tersebut;
- (6) Jaminan Pembayaran oleh **PPK** akan dikembalikan kepada **PENYEDIA** ketika pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dengan menyerahkan seluruh dokumen administrasi yang telah diselesaikan, baik berupa *hardcopy* maupun *softcopy* dan **PENYEDIA** menyerahkan Jaminan Pemeliharaan;
- (7) Apabila pekerjaan di lapangan dinyatakan selesai 100% namun seluruh kelengkapan dokumen administrasi belum diselesaikan oleh **PENYEDIA** sampai dengan batas maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jaminan pembayaran berakhir, maka **PPK** berhak untuk mencairkan jaminan pembayaran sebesar nilai yang sesuai dengan yang tercantum dalam Berita Acara Sisa Progres Pekerjaan
- (8) Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% dari Nilai Surat Perjanjian atau Adendum Surat Perjanjian (*jika ada*) dengan masa berlaku Jaminan Pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender

untuk nilai pekerjaan kurang dari 50 milyar sedangkan untuk nilai pekerjaan lebih dari 50 milyar masa pemeliharaan paling sedikit 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender ditambah 14 (empat belas) hari kalender masa retensi sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST / *Provisional Hand Over/PHO*) sampai dengan akhir masa pemeliharaan, dibuktikan dengan terbitnya Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST/*Final Hand Over/FHO*);

- (9) Pengembalian Jaminan Pemeliharaan kepada **PENYEDIA** dilakukan dengan ketentuan **PENYEDIA** telah bertanggung jawab atas segala kerusakan dan cacat-cacat tersembunyi selama masa pemeliharaan; dan
- (10) Semua jaminan diterbitkan oleh Bank Pemerintah yang berdomisili di Surabaya dan bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, serta dapat dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari **PPK**.

PASAL 11 SANKSI

- (1) **PENYEDIA** akan dikenakan sanksi pembatalan keputusan sebagai **PENYEDIA** apabila tidak menyerahkan jaminan pelaksanaan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). **PENYEDIA** dimasukkan dalam Daftar Hitam melalui Portal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan/atau Daftar Hitam pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ITS selama 2 (dua) tahun untuk perusahaan dan personilnya;
- (2) Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan karena kesalahan atau kelalaian **PENYEDIA** maka **PENYEDIA** dikenakan denda keterlambatan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan maksimal 50 (lima puluh) hari kalender dan berlaku ketentuan denda keterlambatan;
 - b) Denda atas keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Surat Perjanjian sebelum PPN pada setiap hari keterlambatan maksimal 5% (lima persen) dari nilai kontrak;
- (3) **PENYEDIA** wajib membayar denda terlebih dahulu sebelum proses penagihan yang akan ditagihkan ke Rekening Rektor ITS;
- (4) Jika **PENYEDIA** tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan maka dapat dilakukan pemutusan Surat Perjanjian dan *blacklist* kepada **PENYEDIA**;
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dinyatakan tidak berlaku, apabila:
 - a) Keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksud disebabkan oleh hal yang di luar kemampuan **PENYEDIA** (keadaan kahar), yang harus disetujui oleh **PPK** dan Unit Kerja dalam kurun waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah terjadi keadaan kahar dengan menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Terdapat penambahan atau pengurangan volume pekerjaan yang tidak tercantum dalam Surat Perjanjian;
 - c) Terdapat penambahan atau pengurangan jenis pekerjaan yang belum disepakati;
 - d) Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam Surat Perjanjian yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan;
 - e) Terdapat perubahan spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau
 - f) Perubahan jadwal pelaksanaan yang belum disepakati.
- (6) **PENYEDIA** akan dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan apabila tidak melakukan perbaikan cacat mutu yang tercantum dalam defect list dengan batas waktu maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan.

PASAL 12
PAJAK DAN MATERAI

- (1) Biaya materai menjadi tanggungan **PENYEDIA**.
- (2) Segala jenis pajak lainnya yang timbul akibat Surat Perjanjian ini dibebankan kepada **PENYEDIA** dan harus dilunasi/dibayarkan kepada Instansi yang berwenang.

PASAL 13
BERAKHIRNYA SURAT PERJANJIAN

- (1) Surat Perjanjian ini akan berakhirnya apabila:
 - a) Pekerjaan sudah selesai;
 - b) Terjadi Keadaan Kahar yang tidak memungkinkan pekerjaan untuk dilanjutkan; atau
 - c) Terjadi putus Surat Perjanjian.
- (2) Dalam hal Surat Perjanjian dihentikan akibat keadaan kahar, maka **PPK** wajib membayar kepada **PENYEDIA** sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
- (3) Dalam hal terjadi putus Surat Perjanjian, maka menyimpang dari ketentuan Pasal 1266 Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan Surat Perjanjian melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - a) **PENYEDIA** terbukti lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak dilakukan pemeriksaan oleh Konsultan Pengawas bersama Pengawas Internal ITS;
 - b) **PENYEDIA** terbukti tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan setelah lewat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK;
 - c) **PENYEDIA** terbukti menghentikan pekerjaan selama 14 (empat belas) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Internal ITS;
 - d) **PENYEDIA** tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pekerjaan yang tertuang dalam Surat Perjanjian atau Adendum Surat Perjanjian (*jika ada*);
 - e) **PENYEDIA** selama masa pelaksanaan pekerjaan terbukti gagal memperbaiki cacat mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh **PPK**;
 - f) **PENYEDIA** mengalihkan sebagian atau seluruh pekerjaan utama;
 - g) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan **PENYEDIA** sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Surat Perjanjian atau Adendum Surat Perjanjian (*jika ada*);
 - h) **PENYEDIA** berada dalam keadaan pailit; dan
 - i) **PENYEDIA** terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang dan/atau pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- (4) Pemutusan Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a) sampai huruf f) harus didahului dengan sekurang-kurangnya 3 kali surat peringatan dari **PPK** kepada **PENYEDIA**.
- (5) Dalam hal pemutusan Surat Perjanjian dilakukan karena kesalahan **PENYEDIA**:
 - a) Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan dimasukkan ke Rekening Rektor ITS;
 - b) Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh **PENYEDIA** atau Jaminan Uang Muka dicairkan dan dimasukkan ke Rekening Rektor ITS sesuai dengan sisa uang muka yang harus dilunasi oleh **PENYEDIA**;
 - c) **PENYEDIA** membayar denda;
 - d) **PENYEDIA** dimasukkan dalam Daftar Hitam melalui Portal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan/atau Daftar Hitam pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ITS selama 2 (dua) tahun untuk perusahaan dan personil yang terlibat; dan

- e) Pada saat Surat Perjanjian diputus, maka **PPK** berkewajiban untuk melakukan pembayaran prestasi pekerjaan sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Surat Perjanjian atau Adendum Surat Perjanjian *(jika ada)*.

PASAL 14 KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah keadaan yang tidak dapat dipenuhinya Surat Perjanjian ini oleh **PARA PIHAK** karena terjadi suatu peristiwa yang bukan karena kesalahan masing-masing pihak, peristiwa mana tidak dapat diketahui/tidak dapat diduga sebelumnya dan diluar kemampuan manusia, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- a) gempa bumi;
 - b) angin topan;
 - c) kebakaran;
 - d) banjir;
 - e) epidemi;
 - f) kecelakaan dalam transportasi;
 - g) huru hara;
 - h) perang (baik yang dideklarasikan ataupun tidak);
 - i) sabotase;
 - j) pemberontakan, ;
 - k) pemogokan umum yang berskala nasional;
 - l) blokade ekonomi;
 - m) ketentuan Pemerintah di bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Surat Perjanjian ini;
 - n) serta peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya Perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka **PENYEDIA** memberitahukan kepada **PPK** paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang.
- (3) Jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Surat Perjanjian akibat Keadaan Kahar.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.
- (5) Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Surat Perjanjian ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, **PENYEDIA** berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai.
- (6) Jika setelah masa Keadaan Kahar **PPK** memerintahkan secara tertulis kepada **PENYEDIA** untuk meneruskan pekerjaan maka **PENYEDIA** berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Surat Perjanjian dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu Adendum Surat Perjanjian.

PASAL 15 PERSELISIHAN

- (1) Apabila ada perselisihan yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini telah dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari kerja tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

PASAL 16 KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian akan dilakukan secara tertulis.
(2) Setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

PPK :

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Gedung : KPA Lantai 2

Alamat : Kantor UKPBJ, Kampus ITS Sukolilo Surabaya

Telp : [REDACTED]

Email : [REDACTED]

PENYEDIA:

PT. Wiguna [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Telp. Kantor : [REDACTED]

No. HP Direktur : [REDACTED]

Email : [REDACTED]

- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, **PARA PIHAK** wajib saling memberitahukan secara tertulis.

PASAL 17 KETENTUAN DAN PENUTUP

- (1) Tanggal mulai melaksanakan pekerjaan dihitung mulai berlakunya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
(2) **PPK** akan menerbitkan SPMK yang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penanda-tanganan Surat Perjanjian ini.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di awal Surat Perjanjian dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, dan masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Pejabat Pembuat Komitmen ITS

Syamsi [REDACTED]

NPP. [REDACTED]

Surabaya, 01 April 2024

PT. Wiguna [REDACTED]

[REDACTED]
Direktur

PPK [REDACTED]

PT. WIGUNA [REDACTED]



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111

Telp : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)

Fax : 031-5947264, 5950806

<http://www.its.ac.id>

SURAT PERJANJIAN

Nomor : 1483/IT2.XII.7/B/LK.03.02/IV/2024

Tanggal 1 April 2024

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 1485/IT2.XII.7/B/LK.03.02/IV/2024

Tanggal 1 April 2024

**PEKERJAAN PENGADAAN KABEL DAN PULLING KABEL GEDUNG
BIOLOGI DENGAN MENGGUNAKAN UDITCH + PENGADAAN KABEL
DAN PULLING KABEL DEPARTEMEN STATISTIKA (TANPA UDITCH)**

ANTARA

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DAN

PT. WIGUNA [REDACTED]

Nilai Kontrak : Rp1.702.185.000 (Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Juta Seratus
Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) termasuk PPn
Jangka Waktu Pelaksanaan : 100 (Seratus) hari kalender
Tanggal 01 April 2024 s/d 09 Juli 2024

TAHUN ANGGARAN 2024



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111

Telp : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)

Fax : 031-5947264, 5950806

<http://www.its.ac.id>

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 1485/IT2.XII.7/B/LK.03.02/IV/2024 Tanggal 1 April 2024

**PEKERJAAN PENGADAAN KABEL DAN PULLING KABEL GEDUNG BIOLOGI DENGAN
MENGUNAKAN UDITCH + PENGADAAN KABEL DAN PULLING KABEL DEPARTEMEN
STATISTIKA (TANPA UDITCH)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Syamsi [REDACTED]
Kampus ITS Sukolilo, Surabaya
selanjutnya disebut sebagai **PPK**;

berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 1483/IT2.XII.7/B/LK.03.02/IV/2024 Tanggal 1 April 2024, bersama ini memerintahkan:

PT. Wiguna [REDACTED]
[REDACTED]
NPWP : [REDACTED]
yang dalam hal ini diwakili oleh : [REDACTED]
selanjutnya disebut sebagai **PENYEDIA**;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan : Pekerjaan Pengadaan Kabel dan Pulling Kabel Gedung Biologi dengan Menggunakan Uditch + Pengadaan Kabel dan Pulling Kabel Departemen Statistika (tanpa Uditch);
2. Tanggal mulai kerja : 01 April 2024
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Surat Perjanjian;
4. Waktu penyelesaian : selama **100 (Seratus)** hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal **09 Juli 2024**.
5. Denda : Denda keterlambatan pelaksanaan / penyelesaian sebesar 1/1000 dari nilai Surat Perjanjian atau nilai Adendum Surat Perjanjian (jika ada) sebelum PPN pada setiap hari keterlambatan maksimal 5% (lima persen) dari Nilai Surat Perjanjian atau nilai Adendum Surat Perjanjian (jika ada) dengan pemberian kesempatan waktu pekerjaan dari **PPK** ke **PENYEDIA** maksimal 50 hari kalender.



Pejabat Pembuat Komitmen ITS

Syamsi [REDACTED]
NPP. [REDACTED]

Surabaya, 01 April 2024

PT. Wiguna [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Direktur



PPK PT. WIGUNA
[REDACTED]



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111

Telp : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)

Fax : 031-5947264, 5950806

<http://www.its.ac.id>

SURAT PERJANJIAN

Nomor : 1483/IT2.XII.7/B/LK.03.02/IV/2024 Tanggal 1 April 2024

PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI

Pekerjaan Pengadaan Kabel dan Pulling Kabel Gedung Biologi dengan Menggunakan Uditch +
Pengadaan Kabel dan Pulling Kabel Departemen Statistika (tanpa Uditch)

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

DENGAN

PT. Wiguna [REDACTED]

Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Surabaya pada hari **Senin** tanggal **empat** bulan **April** tahun **dua** **ribu** **dua** **puluh** **tiga**, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 6473/IT2.II.2/B/TU.00.09/III/2024 Tanggal 21 Maret 2024 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 7680/IT2.XII.7/B/LK.03.02/III/2024 Tanggal 25 Maret 2024 antara :

Nama : **Syamsi** [REDACTED]
NPP : [REDACTED]
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi
Berkedudukan di : Institut Teknologi Sepuluh Nopember

yang bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sepuluh Nopember berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2/IT2.XIII/T/HK.00.01/II/2024 Tanggal 6 Februari 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3/IT2.XIII/T/HK.00.01/II/2024 tentang Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Pejabat Pembuat Komitmen Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2024 selanjutnya disebut "PPK", dengan:

Nama : [REDACTED]
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : [REDACTED]
Akta Perusahaan : Akta Pendirian Perseoran Terbatas Nomor 68 tanggal 26 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris Siti [REDACTED] dan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas "PT. Wiguna [REDACTED] Nomor 05 tanggal 9 November 2021 yang dikeluarkan oleh Notaris Yudi [REDACTED]
NPWP : [REDACTED]

yang bertindak untuk dan atas nama PT. Wiguna [REDACTED] selanjutnya disebut "PENYEDIA".
PPK dan PENYEDIA secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "PARA PIHAK".

PPK	PT. WIGUNA
-----	------------

DENGAN INI PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

1. Surat Perjanjian ini tunduk pada:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23*);
 - b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
 - d) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - e) Peraturan Rektor ITS Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dana Non Penerimaan Negara Bukan Pajak Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
2. Telah dilakukan proses pemilihan **PENYEDIA** yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
3. **PPK** telah meminta **PENYEDIA** untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Khusus Pekerjaan yang merupakan lampiran dari kontrak ini.
4. **PARA PIHAK** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat **PARA PIHAK**.
5. **PPK** dan **PENYEDIA** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Surat Perjanjian ini masing-masing pihak:
 - a) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Surat Perjanjian ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait;
 - b) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Surat Perjanjian ini; dan
 - c) Menandatangani Surat Perjanjian ini setelah meneliti secara patut.

Maka oleh karena itu, **PARA PIHAK** dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat dokumen kontrak dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 TUGAS PEKERJAAN

PPK dengan ini memberikan tugas pekerjaan kepada **PENYEDIA**, dan pihak **PENYEDIA** dengan ini menyatakan menerima tugas dari **PPK** untuk melaksanakan **Pekerjaan Pengadaan Kabel dan Pulling Kabel Gedung Biologi dengan Menggunakan Uditch + Pengadaan Kabel dan Pulling Kabel Departemen Statistika (tanpa Uditch) selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi"**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- (1) Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:
 1. Pekerjaan Pengadaan Kabel dan Pulling Kabel Gedung Biologi dengan Menggunakan Uditch
 2. Pengadaan Kabel dan Pulling Kabel Departemen Statistika (tanpa Uditch)
- (2) Lingkup pekerjaan yang harus dikerjakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya sesuai yang tercantum dalam RAB, RKS dan Gambar.

PPK	PT. WIGUNA

PASAL 3
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Pelaksanaan Pekerjaan ini sesuai ketentuan Pasal 1 wajib diselesaikan oleh **PENYEDIA** berdasarkan dokumen yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** yang menjadi lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini, terdiri dari Adendum Kontrak (*jika ada*), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa data subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama, Spesifikasi teknis, Gambar-gambar; dan Dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, dan jaminan-jaminan.
- (2) Dokumen Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain.
- (3) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a) Adendum Kontrak (*jika ada*);
 - b) Surat Perjanjian;
 - c) Surat Penawaran;
 - d) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e) Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f) Spesifikasi teknis dan gambar;
 - g) Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi (Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h) Daftar Keluaran dan Harga (Daftar Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik);

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PPK

Hak dan Kewajiban **PPK** yaitu:

- (1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PENYEDIA**;
- (2) Meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PENYEDIA**, antara lain:
 - a. Laporan mingguan pada akhir minggu;
 - b. Laporan bulanan pada akhir bulan;
 - c. Dokumen *Approval Material*;
 - d. Dokumen *Shop Drawing*;
 - e. Dokumen *As Built Drawing*;
- (3) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Surat Perjanjian dan Adendum Surat Perjanjian (*jika ada*) yang telah ditetapkan kepada **PENYEDIA**.
- (4) Tidak mengakui kemajuan pekerjaan yang belum dilengkapi laporan secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

- (1) Hak dan Kewajiban **PENYEDIA** yaitu:
 - a) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian dan Adendum Surat Perjanjian (*jika ada*);

- b) mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat akibat kegiatan **PENYEDIA**;
 - c) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada **PPK** dengan melakukan koordinasi rutin dengan **PPK**, Pengawas Internal, Konsultan Pengawas, Konsultan Perencana, Tim Teknis, dan *User* terkait seluruh pekerjaan yang ada dilapangan;
 - d) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian dan Adendum Surat Perjanjian (*jika ada*);
 - e) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Surat Perjanjian;
 - f) melakukan perbaikan atau penggantian sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan selama pekerjaan konstruksi berlangsung;
 - g) mendampingi **PPK** pada saat dilakukan pemeriksaan oleh tim audit eksternal (*jika diperlukan*);
 - h) membersihkan lokasi proyek dari sisa material pekerjaan, sampah konstruksi, dan sampah lainnya;
 - i) menyerahkan hasil pekerjaan dalam keadaan baik yang dilengkapi dengan semua dokumen terkait selama masa pelaksanaan sampai akhir masa pelaksanaan konstruksi dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* sesuai penyerahan pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST I);
 - j) dalam mekanisme pembayaran akhir tahun, apabila pekerjaan di lapangan telah selesai 100% namun dokumen administrasi belum diserahkan kepada **PPK** maka **PENYEDIA** wajib segera menyerahkan dokumen tersebut maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berlaku jaminan pembayaran berakhir;
 - k) apabila **PENYEDIA** tidak memenuhi kewajibannya pada huruf j), maka **PPK** berhak melakukan pencairan jaminan pembayaran sesuai yang tercantum pada Berita Acara Sisa Progres;
 - l) melaksanakan pemeliharaan setelah dilaksanakan penyerahan hasil pekerjaan selama jangka waktu yang tertuang dalam BAST I;
 - m) **PENYEDIA** memberikan training operasional dan pemeliharaan equipment gedung kepada tenaga yang ditunjuk oleh **PPK** setelah BAST I (*jika ada*); dan
 - n) bersama konsultan pengawas dan *user* wajib melakukan pengecekan hasil pekerjaan dalam masa pemeliharaan dan segera melakukan perbaikan apabila terjadi kerusakan akibat kekurangsempurnaan pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan masa pemeliharaan.
- (2) Setelah masa pemeliharaan berakhir, **PENYEDIA** mengajukan permintaan secara tertulis kepada **PPK** untuk penyerahan akhir pekerjaan.

PASAL 6 PELAKSANAAN DAN JANGKA WAKTU

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan ini adalah **100 (Seratus)** hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
- (2) Jangka waktu pemeliharaan pekerjaan adalah **180** (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya BAST I dengan hasil yang dapat diterima dengan baik dan disetujui oleh **PPK**.
 - a. Selama masa pemeliharaan **PENYEDIA** bertanggung jawab untuk memperbaiki atas segala kerusakan dan cacat-cacat tersembunyi.
 - b. Semua biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pemeliharaan akibat dari kesalahan **PENYEDIA** ditanggung oleh **PENYEDIA** sepenuhnya.
 - c. Setelah berakhirnya masa pemeliharaan dan **PENYEDIA** telah menyelesaikan seluruh tanggungjawab baik secara teknis, termasuk telah menyelesaikan *defect list* yang timbul selama

masa pemeliharaan, maupun secara administratif yang ditetapkan di dalam Surat Perjanjian dan Adendum Surat Perjanjian (*jika ada*) sehubungan dengan serah terima kedua Pekerjaan, maka PPK akan menerbitkan Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST II) untuk disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** paling lambat 7 (tujuh) hari sejak masa pemeliharaan berakhir.

PASAL 7 JENIS DAN NILAI SURAT PERJANJIAN

- (1) Jenis kontrak Pekerjaan ini adalah **Unit Price**;
- (2) Nilai Pekerjaan dibebankan pada RKAT ITS Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar **Rp1.702.185.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) termasuk PPN.**

PASAL 8 TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Nilai Biaya Pekerjaan dalam pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 akan dibayarkan oleh **PPK** kepada pihak **PENYEDIA** melalui :

Nomor Rekening : PT. Wiguna [REDACTED]
Bank : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
Pemegang Rekening : [REDACTED]

apabila Progres Pekerjaan mencapai **100% (seratus persen)** dibuktikan dengan:

1. Cek Fisik di lapangan;
 2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100%;
 3. Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST I);
 4. Menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% dari nilai Surat Perjanjian atau Adendum Surat Perjanjian (*jika ada*);
 5. Form Cek Fisik dan lampirannya sebanyak 3 eksemplar (1 asli 2 copy);
 6. Laporan mingguan dan bulanan termasuk dokumentasi (foto-foto) kegiatan yang telah disahkan oleh Pengawas Internal ITS beserta data dukung (*jika ada*) dalam bentuk hardcopy sebanyak 3 eksemplar (1 asli 2 copy);
 7. Dokumen *approval* material termasuk hasil test laboratorium sesuai yang tercantum pada RKS, sebanyak 3 Eksemplar (1 asli 2 copy);
 8. Laporan Hasil Tes Commitioning sebanyak 3 Eksemplar (1 asli 2 copy) *jika ada*;
 9. Sertifikat Guaranty (asli) *jika ada*;
 10. Sertifikat Laik Operasi *jika ada*;
 11. Gambar *as built drawing* dan *shop drawing* ukuran A1/A2/A3 sebanyak 3 Eksemplar (1 asli, 2 copy);
 12. *Softcopy* semua dokumen, laporan dan gambar dalam bentuk Flashdisk sebanyak 2 (dua) buah (DOC/XLS, DWG, & PDF).
- (2) Pembayaran dilakukan oleh **PPK** setelah berkas tagihan lengkap dari **PENYEDIA** diterima dan diklarifikasi oleh **PPK**. Tagihan pembayaran harus melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a) Adendum Surat Perjanjian (*jika ada*);
 - b) Surat Permohonan Pembayaran;
 - c) Berita Acara Pemeriksaan;
 - d) Berita Acara Pembayaran;
 - e) Kuitansi;
 - f) NIB/SBU/SIUIJK;
 - g) E-Faktur;

PPK

PT. WIGUNA

- h) Referensi Bank atau Rekening Giro/Tabungan;
 - i) Berita Acara Serah Terima Pertama;
 - j) Jaminan pembayaran (*jika ada*);
 - k) Slip Setoran Pembayaran Denda Keterlambatan (*jika ada*); dan
 - l) Jaminan pemeliharaan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) apabila terjadi pemutusan Surat Perjanjian yang disebabkan oleh kesalahan **PENYEDIA** berlaku ketentuan pembayaran sebagai berikut:
- a) **PENYEDIA** akan dibayar sesuai progres pekerjaan yang telah dilaksanakan; dan
 - b) Pembayaran dilakukan setelah **PENYEDIA** memenuhi ketentuan pada ayat (2) huruf a) sampai dengan huruf k).
- (4) Dalam mekanisme pembayaran akhir tahun, **PPK** akan membayarkan 100% (seratus persen) nilai Surat Perjanjian kepada **PENYEDIA** sebelum masa tutup buku akhir tahun keuangan, meskipun kemajuan pekerjaan fisik belum 100% (seratus persen) sesuai dengan Peraturan Rektor yang berlaku.

PASAL 9 ADENDUM

- (1) Adendum, dapat dilaksanakan apabila:
- a) Terdapat kebijakan pemerintah yang dapat mengakibatkan tidak dapat terlaksananya Surat Perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat melakukan adendum sesuai kebijakan pemerintah tersebut;
 - b) Perubahan lingkup pekerjaan sesuai dengan ketentuan pada pasal 9 ayat (2) sampai dengan ayat (10) Surat Perjanjian ini;
 - c) Terjadinya perpanjangan waktu dengan pertimbangan sesuai pasal 9 ayat (11)
 - d) Perubahan lain selain di maksud dalam poin a), b) dan c) atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan lingkup pekerjaan dapat dilakukan apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Dokumen Surat Perjanjian, maka **PPK** bersama **PENYEDIA** dapat melakukan perubahan Surat Perjanjian yang meliputi antara lain:
- a) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Surat Perjanjian;
 - b) menambah atau mengurangi jenis pekerjaan;
 - c) melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam Surat Perjanjian yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan;
 - d) mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan;
 - e) perubahan yang tercantum dalam huruf a) sampai huruf e) dilengkapi dengan data dukung yang lengkap.
- (3) Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a) harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai Surat Perjanjian serta tidak melebihi pagu anggaran awal;
- (4) Apabila untuk Pekerjaan Tambah Kurang ini harus dilaksanakan maka Pekerjaan tambah kurang hanya dilaksanakan dan diadakan setelah diterbitkannya instruksi tertulis oleh **PPK** atau wakil yang ditunjuk olehnya dan telah disepakati biaya tambah kurang dan/atau perpanjangan waktu oleh **PARA PIHAK** yang selanjutnya diatur dalam adendum.
- (5) **PENYEDIA** mengajukan dampak perubahan secara tertulis kepada **PPK** dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah diterbitkannya instruksi tertulis dari **PPK** atau wakil yang ditunjuknya kepada **PENYEDIA**.
- (6) **PPK** atau wakil yang ditunjuknya memberikan tanggapan disetujui/ditolak/dikomentari atas pengajuan dampak perubahan kepada **PENYEDIA** dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak **PENYEDIA** menyerahkan Pengajuan dampak perubahan.

- (7) Apabila **PENYEDIA** melaksanakan instruksi Pekerjaan Tambah Kurang sebelum disepakati terlebih dahulu atas dampak biaya dan waktu, **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan negosiasi atas dampak tersebut secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (8) Perubahan pekerjaan disahkan oleh **PPK** setelah dilakukan negosiasi teknis dan harga dengan **PENYEDIA** dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Surat Perjanjian awal.
- (9) Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan Adendum Surat Perjanjian.
- (10) Pembayaran Pekerjaan Tambah Kurang dibayarkan bersama dengan kemajuan Pekerjaan dilakukan di pembayaran berikutnya yang terdekat dengan kemajuan progres pekerjaan.
- (11) Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh **PPK** atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a) pekerjaan tambah;
 - b) perubahan desain;
 - c) masalah yang timbul di luar kendali **PENYEDIA**; dan/atau
 - d) keadaan kahar.
- (12) Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pekerjaan sebagai akibat dari hal-hal yang diatur dalam ayat (11).
- (13) **PPK** dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas Surat Perjanjian setelah melakukan evaluasi terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh **PENYEDIA**.

PASAL 10 JAMINAN

- (1) Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada **PPK** selambat-lambatnya 14 (Empat Belas Hari) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian dengan besar 5% (lima persen) dari nilai Surat Perjanjian, kecuali untuk nilai penawaran dibawah 80% (delapan puluh persen) maka besaran jaminan yaitu 10% dari nilai HPS, dengan masa berlaku jaminan pelaksanaan untuk nilai pekerjaan kurang dari 50 milyar jangka waktu pelaksanaan ditambah masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender; sedangkan untuk nilai pekerjaan lebih dari 50 milyar jangka waktu pelaksanaan ditambah masa pemeliharaan paling sedikit 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender.
- (2) Jaminan Pelaksanaan akan diserahkan kembali kepada **PENYEDIA** ketika pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dengan menyerahkan Jaminan Pemeliharaan ;
- (3) Dalam hal pekerjaan belum selesai tetapi **PPK** sudah melakukan pembayaran 100% (seratus persen) sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4), maka **PENYEDIA** wajib menyerahkan Jaminan Pembayaran sesuai dengan perhitungan sisa kemajuan pekerjaan fisik yang tertuang pada Berita Acara Sisa Progres Pekerjaan;
- (4) Jangka waktu Jaminan Pembayaran adalah sampai dengan 31 Maret 2025;
- (5) Jaminan Pembayaran disertai dengan Surat Keabsahan Jaminan dari Bank yang menerbitkan jaminan tersebut;
- (6) Jaminan Pembayaran oleh **PPK** akan dikembalikan kepada **PENYEDIA** ketika pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dengan menyerahkan seluruh dokumen administrasi yang telah diselesaikan, baik berupa *hardcopy* maupun *softcopy* dan **PENYEDIA** menyerahkan Jaminan Pemeliharaan;
- (7) Apabila pekerjaan di lapangan dinyatakan selesai 100% namun seluruh kelengkapan dokumen administrasi belum diselesaikan oleh **PENYEDIA** sampai dengan batas maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jaminan pembayaran berakhir, maka **PPK** berhak untuk mencairkan jaminan pembayaran sebesar nilai yang sesuai dengan yang tercantum dalam Berita Acara Sisa Progres Pekerjaan
- (8) Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% dari Nilai Surat Perjanjian atau Adendum Surat Perjanjian (*jika ada*) dengan masa berlaku Jaminan Pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender

PPK

PT. WIGUNA

untuk nilai pekerjaan kurang dari 50 milyar sedangkan untuk nilai pekerjaan lebih dari 50 milyar masa pemeliharaan paling sedikit 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender ditambah 14 (empat belas) hari kalender masa retensi sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST I/ *Provisional Hand Over/PHO*) sampai dengan akhir masa pemeliharaan, dibuktikan dengan terbitnya Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST/*Final Hand Over/FHO*);

- (9) Pengembalian Jaminan Pemeliharaan kepada **PENYEDIA** dilakukan dengan ketentuan **PENYEDIA** telah bertanggung jawab atas segala kerusakan dan cacat-cacat tersembunyi selama masa pemeliharaan; dan
- (10) Semua jaminan diterbitkan oleh Bank Pemerintah yang berdomisili di Surabaya dan bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, serta dapat dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari **PPK**.

PASAL 11 SANKSI

- (1) **PENYEDIA** akan dikenakan sanksi pembatalan keputusan sebagai **PENYEDIA** apabila tidak menyerahkan jaminan pelaksanaan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). **PENYEDIA** dimasukkan dalam Daftar Hitam melalui Portal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan/atau Daftar Hitam pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ITS selama 2 (dua) tahun untuk perusahaan dan personilnya;
- (2) Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan karena kesalahan atau kelalaian **PENYEDIA** maka **PENYEDIA** dikenakan denda keterlambatan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan maksimal 50 (lima puluh) hari kalender dan berlaku ketentuan denda keterlambatan;
 - b) Denda atas keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Surat Perjanjian sebelum PPN pada setiap hari keterlambatan maksimal 5% (lima persen) dari nilai kontrak;
- (3) **PENYEDIA** wajib membayarkan denda terlebih dahulu sebelum proses penagihan yang akan ditagihkan ke Rekening Rektor ITS;
- (4) Jika **PENYEDIA** tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan maka dapat dilakukan pemutusan Surat Perjanjian dan *blacklist* kepada **PENYEDIA**;
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dinyatakan tidak berlaku, apabila:
 - a) Keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksud disebabkan oleh hal yang di luar kemampuan **PENYEDIA** (keadaan kahar), yang harus disetujui oleh **PPK** dan Unit Kerja dalam kurun waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah terjadi keadaan kahar dengan menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Terdapat penambahan atau pengurangan volume pekerjaan yang tidak tercantum dalam Surat Perjanjian;
 - c) Terdapat penambahan atau pengurangan jenis pekerjaan yang belum disepakati;
 - d) Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam Surat Perjanjian yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan;
 - e) Terdapat perubahan spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau
 - f) Perubahan jadwal pelaksanaan yang belum disepakati.
- (6) **PENYEDIA** akan dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan apabila tidak melakukan perbaikan cacat mutu yang tercantum dalam defect list dengan batas waktu maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan.

PASAL 12
PAJAK DAN MATERAI

- (1) Biaya materai menjadi tanggungan **PENYEDIA**.
- (2) Segala jenis pajak lainnya yang timbul akibat Surat Perjanjian ini dibebankan kepada **PENYEDIA** dan harus dilunasi/dibayarkan kepada Instansi yang berwenang.

PASAL 13
BERAKHIRNYA SURAT PERJANJIAN

- (1) Surat Perjanjian ini akan berakhirnya apabila:
 - a) Pekerjaan sudah selesai;
 - b) Terjadi Keadaan Kahar yang tidak memungkinkan pekerjaan untuk dilanjutkan; atau
 - c) Terjadi putus Surat Perjanjian.
- (2) Dalam hal Surat Perjanjian dihentikan akibat keadaan kahar, maka **PPK** wajib membayar kepada **PENYEDIA** sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
- (3) Dalam hal terjadi putus Surat Perjanjian, maka menyimpang dari ketentuan Pasal 1266 Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan Surat Perjanjian melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - a) **PENYEDIA** terbukti lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak dilakukan pemeriksaan oleh Konsultan Pengawas bersama Pengawas Internal ITS;
 - b) **PENYEDIA** terbukti tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan setelah lewat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK;
 - c) **PENYEDIA** terbukti menghentikan pekerjaan selama 14 (empat belas) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Internal ITS;
 - d) **PENYEDIA** tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pekerjaan yang tertuang dalam Surat Perjanjian atau Adendum Surat Perjanjian (*jika ada*);
 - e) **PENYEDIA** selama masa pelaksanaan pekerjaan terbukti gagal memperbaiki cacat mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh **PPK**;
 - f) **PENYEDIA** mengalihkan sebagian atau seluruh pekerjaan utama;
 - g) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan **PENYEDIA** sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Surat Perjanjian atau Adendum Surat Perjanjian (*jika ada*);
 - h) **PENYEDIA** berada dalam keadaan pailit; dan
 - i) **PENYEDIA** terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang dan/atau pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- (4) Pemutusan Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a) sampai huruf f) harus didahului dengan sekurang-kurangnya 3 kali surat peringatan dari **PPK** kepada **PENYEDIA**.
- (5) Dalam hal pemutusan Surat Perjanjian dilakukan karena kesalahan **PENYEDIA**:
 - a) Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan dimasukkan ke Rekening Rektor ITS;
 - b) Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh **PENYEDIA** atau Jaminan Uang Muka dicairkan dan dimasukkan ke Rekening Rektor ITS sesuai dengan sisa uang muka yang harus dilunasi oleh **PENYEDIA**;
 - c) **PENYEDIA** membayar denda;
 - d) **PENYEDIA** dimasukkan dalam Daftar Hitam melalui Portal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan/atau Daftar Hitam pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ITS selama 2 (dua) tahun untuk perusahaan dan personil yang terlibat; dan

- e) Pada saat Surat Perjanjian diputus, maka **PPK** berkewajiban untuk melakukan pembayaran prestasi pekerjaan sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Surat Perjanjian atau Adendum Surat Perjanjian *(jika ada)*.

PASAL 14 KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah keadaan yang tidak dapat dipenuhinya Surat Perjanjian ini oleh **PARA PIHAK** karena terjadi suatu peristiwa yang bukan karena kesalahan masing-masing pihak, peristiwa mana tidak dapat diketahui/tidak dapat diduga sebelumnya dan diluar kemampuan manusia, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- a) gempa bumi;
 - b) angin topan;
 - c) kebakaran;
 - d) banjir;
 - e) epidemi;
 - f) kecelakaan dalam transportasi;
 - g) huru hara;
 - h) perang (baik yang dideklarasikan ataupun tidak);
 - i) sabotase;
 - j) pemberontakan, ;
 - k) pemogokan umum yang berskala nasional;
 - l) blokade ekonomi;
 - m) ketentuan Pemerintah di bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Surat Perjanjian ini;
 - n) serta peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya Perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka **PENYEDIA** memberitahukan kepada **PPK** paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang.
- (3) Jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Surat Perjanjian akibat Keadaan Kahar.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.
- (5) Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Surat Perjanjian ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, **PENYEDIA** berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai.
- (6) Jika setelah masa Keadaan Kahar **PPK** memerintahkan secara tertulis kepada **PENYEDIA** untuk meneruskan pekerjaan maka **PENYEDIA** berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Surat Perjanjian dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu Adendum Surat Perjanjian.

PASAL 15 PERSELISIHAN

- (1) Apabila ada perselisihan yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini telah dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari kerja tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

PASAL 16 KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian akan dilakukan secara tertulis.
(2) Setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

PPK :

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Gedung : KPA Lantai 2

Alamat : Kantor UKPBJ, Kampus ITS Sukolilo Surabaya

Telp : [REDACTED]

Email : [REDACTED]

PENYEDIA:

PT. Wiguna [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Telp. Kantor : [REDACTED]

No. HP Direktur : [REDACTED]

Email : [REDACTED]

- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, **PARA PIHAK** wajib saling memberitahukan secara tertulis.

PASAL 17 KETENTUAN DAN PENUTUP

- (1) Tanggal mulai melaksanakan pekerjaan dihitung mulai berlakunya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
(2) **PPK** akan menerbitkan SPMK yang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penanda-tanganan Surat Perjanjian ini.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di awal Surat Perjanjian dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, dan masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Pejabat Pembuat Komitmen ITS

Syamsi

NPP. [REDACTED]

Surabaya, 01 April 2024

PT. Wiguna [REDACTED]

Direktur

PPK [REDACTED]

PT. WIGUNA [REDACTED]